

**REGISTER KEBERATAN BALAI POM DI BENGKULU**  
**PERIODE TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) TAHUN 2025**

No	Tgl	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No Pendaftaran Permohonan Informasi Publik	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat 1 UU KIP)						Keputusan Atasan PPID	Keputusan	Hari & Tgl Pemberian Tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Permohonan Informasi
								a	b	c	d	f	g					
<b>N I H I L</b>																		

Bengkulu, 10 Oktober 2025  
Mengetahui  
PPID Pelaksana BPOM di Bengkulu  
Kepala Balai POM di Bengkulu,



Kodon Tarigan, S.Si., Apt

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 17 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
- b. Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- c. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi
- d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- f. Pengenaan Biaya yang tidak wajar
- g. Penyampaian informasi melebihi waktu sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik